



## SALINAN PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA. Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**PEMBANDING** , tempat tanggal lahir, Karang Intan, 26 Januari 1985, , jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, Alamat di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada KUNAWARDI, S.H., DARIATMAN, S.H. dan H. KUSMA YUDHA, S.AP., S.H., advokat, Pengacara, Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Manggis, Gang Salak, No. 233, RT/RW. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2019, dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin nomor **024/SK.KH - INS/VIII/2019/PA.Blcn** tanggal 01 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**TERBANDING** , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LAMSAKDIR, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat "**LAM & PARTNERS**", Jl. Dharma Praja, RT 02 Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal.1 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Batulicin Nomor **029/SK.KH/X/2019/PA.Blc**n tanggal  
14 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai  
**Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan  
dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan  
oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin Nomor  
473/Pdt.G/2019/PA.Blc.n. tanggal 19 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan  
dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut;
  - 2.1. Pohon karet sebanyak 76 (tujuh puluh enam) pohon yang terletak di  
atas tanah milik tergugat (harta bawaan) yang terletak di Dusun 2,  
RT/RW. 02/01, Desa Damar Indah, Kecamatan Sungai Loban,  
Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas;
    - Sebelah utara : Sugeng;
    - Sebelah Selatan : rumah Joko Hartono;
    - Sebelah Timur : Sugeng;
    - Sebelah Barat : Dwi Winarmi;
  - 2.2. Satu (1) unit mesin tambang pasir yang terletak di desa Sebanban  
Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - 2.3. Satu (1) unit Motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DA  
1425 PN;
3. Menetapkan bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah  
Penggugat mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dan Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari  
harta bersama pada angka 2 tersebut diatas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama  
tersebut diatas dengan secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara

Hal.2 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



natura maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa lahan perkebunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5419 atas nama odek dengan luas 7.500 M<sup>2</sup> (meter persegi) yang ditanami pohon karet yang terletak di Desa Karang Intan, Kecamatan Kuranji, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Batas;
  - Sebelah utara : Amud;
  - Sebelah Selatan : Seki;
  - Sebelah Timur : Rahmadi;
  - Sebelah Barat : Tanah Negara;
3. Menetapkan bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dan Tergugat mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama pada angka 2 tersebut diatas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dengan secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan dengan cara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

- Membebaskan kepada Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 9.016.000,00 (sembilan juta enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Desember 2019, oleh

Hal.3 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Jurusita Pengadilan Agama Batulicin, sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.BlcN;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal 7 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 8 Januari 2020, oleh Jusrita Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.BlcN;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 22 Januari 2020 oleh Jusrita Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana relaas pemberitahuan kontra memori banding nomor 473/Pdt.G/2020/PA.BlcN.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk datang membaca berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin oleh jusrita Pengadilan Agama Batulicin, sebagaimana relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Banding (INZAGE) Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tertanggal 9 Januari 2020, namun Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk membaca berkas, sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Batulicin Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.BlcN,tanggal 24 Januari 2020;

Bahwa perkara *a quo*,telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Nomor 6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm, tanggal 27 Januari 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama

Hal.4 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Batulicin Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.BlcN, tanggal 19 Desember 2019 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1441 *Hijryiah*, memori banding Pembanding dan Kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sepanjang terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding mengenai obyek sengketa 4 b, huruf H dan I, yang menyatakan sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, namun karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu summir, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan dipertimbangkan bersama dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi pada angka 4A,C,D,E,F dan G, yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dengan alasan bahwa harta-harta obyek sengketa tersebut telah berpindah tangan ke orang lain, sehingga gugatan Penggugat atas harta bersama tersebut tidak bisa dibuktikan sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi dalam jawabannya yang diajukan secara tertulis pada tanggal 4 September 2019 pada angka 4 yang pada pokoknya, bahwa harta-harta obyek sengketa tersebut pada angka 4 dalam gugatan Penggugat diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun sebagian besar sudah dijual oleh Tergugat Konvensi sewaktu Penggugat Konvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi karena pada waktu itu Tergugat Konvensi tidak punya pekerjaan, oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bayar utang, Tergugat Konvensi menjual sebagian obyek sengketa meskipun tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi;

Hal.5 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut, dikuatkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti yang bertanda T.2, T.4, T.5, dan T.7;

Menimbang, bahwa penjualan harta bersama dengan sebagaimana disebutkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat tidak dibenarkan kecuali ada persetujuan pihak lain (isteri/Penggugat konvensi);

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat terhadap obyek sengketa yang diperkuat dengan bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara *a quo*, adalah merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (*volleding, bindende en beslissende, bewijkracht*), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi telah memperoleh harta-harta sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat pada angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 Huruf (f), Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 92 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “ Suami atau isteri tanpa sepengetahuan pihak yang lain tidak diperkenankan menjual atau memindahkan harta bersama” dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Pdt/1997, tanggal 24 Maret 1999, dijelaskan bahwa jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui oleh pihak suami atau isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tersebut, dapat ditarik abstraksi hukum bahwa jual beli harta bersama yang tanpa persetujuan pihak isteri atau suami adalah tidak sah dan

Hal.6 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



batal demi hukum, sehingga dengan demikian penjualan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi tanpa persetujuan Penggugat Konvensi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka harta obyek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 4, harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemandang/Penggugat Konvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan ukuran luas bangunan dan jumlah pohon tanaman karet terhadap obyek sengketa pada angka 4 huruf A,B,C,D,E,F dan G, antara dalil gugatan Penggugat Konvensi dengan hasil pemeriksaan setempat (*decente*), maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Tahun 2018, maka dalam menjatuhkan putusan harus mengacu ke hasil pemeriksaan setempat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menetapkan obyek sengketa berdasarkan pada hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama pada tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing dan dalam penjelasan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yakni hukum agama, Hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat atau *the living law*, dan karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka pembagian harta bersama ini juga akan dilakukan berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa” Apabila janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah membuat perjanjian perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari

Hal.7 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



harta bersama tersebut adalah menjadi bagian Penggugat Konvensi dan seperdua bagian menjadi bagian Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam al-qur'an Surah Annisa ayat 32 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ...  
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ  
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya : .....Bagi para laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.....; yang oleh Majelis Hakim Tingkat banding diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya;

Menimbang, meskipun penjualan harta-harta bersama tersebut yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi dengan nilai jual yang kurang dari taksiran harga oleh Penggugat Konvensi sebagaimana dalam surat gugatannya, namun berdasarkan memori banding dari Pembanding/Penggugat Konvensi pada nomor 6 huruf a s/d huruf g, tidak lagi mempersoalkan penjualan dan nilai jualnya, akan tetapi Pembanding/Penggugat Konvensi meminta agar seperdua dari hasil penjualan harta-harta tersebut diserahkan kepada Pembanding/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan bahwa harta-harta obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi pada angka 4 harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama dan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/Terbanding harus dihukum untuk membagi harta-harta tersebut sesuai dengan bagian masing;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang sudah dijual oleh Tergugat kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan separuh dari nilai penjualan harta-harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding yang berkaitan dengan uang paksa (*dwangsom*) dan

Hal.8 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm





pelaksanaan putusan serta merta (*uit voorbaar bij vorraad*), Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Blc. tanggal 19 Desember 2019, Dalam Konvensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri, dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagian lainnya yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/Terbanding, tanggal 11 September 2019, maka Tergugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta berupa:

- A. Sertifikat Hak Milik 5419 atas nama ODEK yang dahulu pada tahun antara 2013/2014 dibeli Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari Patoni yaitu ayah kandung dari Tergugat Rekonvensi dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), dengan luas 7.500 m<sup>2</sup> yang digunakan untuk menanam pohon karet dengan jumlah 370 pohon yang terletak di Desa Sungai Loban, Kecamatan tanah Bumbu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Amud
- Sebelah Selatan : Seki
- Sebelah Timur : Rahmadi
- Sebelah Barat : Tanah Negara

Yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan belum bagi;

- B. Tabungan di Bank Rakyat Indonesia Unit Sungai Loban dengan Nomor Rekening 7203-01-013663-53-1 senilai Rp. 90.000.000,- ( Sembilan

Hal.9 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Juta rupiah) atas nama Siti Fathonah masih dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan belum dibagi;

- C. Perabotan rumah tangga semua tanpa sisa diangkut oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebanyak 1 (satu) truk diangkut setelah selesai perceraian, padahal perabotan tersebut belum dilakukan pembagian yang dapat ditaksir senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pengadilan Agama Batulicin telah menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan Penggugat rekonvensi sebagian dan mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum 2.A, sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Batulicin tersebut, Pembanding keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa dengan sertifikat Nomor 5419 atas nama Odek adalah milik Odek, bukanlah milik bersama, tapi hanya dijadikan jaminan atas pinjaman uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jadi tidak ada pengalihan hak;

Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Batulicin dalam rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara keseluruhan gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Agama Batulicin dalam terhadap obyek sengketa huruf 2.A, sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Agama Batulicin dalam perkara *a quo*, pada bagian Rekonvensi angka 2 yang menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah kalau obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama karena obyek sengketa dengan sertifikat Nomor 5419 atas nama ODEK adalah sebagai jaminan pinjaman uang dari adik Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bukan dibeli;

Hal.10 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 1685 KUH Perdata Jo. Pasal 283 R.Bg, yang maksudnya bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, maka dia harus membuktikannya dan karena Tergugat rekonvensi membantah dalil Penggugat rekonvensi tersebut, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonvensi telah mengajukan surat-surat bukti tertulis, namun tidak satupun dari surat-surat bukti tersebut yang dapat membuktikan bahwa harta obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahkan bukti surat berupa foto kopi sertifikat 5419 (T.8) masih atas nama ODEK dan tidak ada bukti pengalihan hak kepada Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa tabungan di Bank BRI sejumlah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan dalil bahwa bagaimana mungkin ada tabungan sedangkan Penggugat rekonvensi tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat rekonvensi dan terhadap bantahan tersebut surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai tabungan di Bank BRI Unit Sungai Loban dengan rekening 7203-01-013663-53-1;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang perabotan rumah tangga sebanyak satu truk yang telah diangkut oleh Tergugat rekonvensi setelah perceraian dengan taksiran harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), telah dibantah oleh Tergugat rekonvensi dengan dalil bahwa benar ada mengangkut perabot rumah tangga, akan tetapi seizin Penggugat rekonvensi dan nilainya hanya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak menjelaskan jenis dan rincian jumlah perabot rumah tangga dimaksud, tidak ada dilakukan pemeriksaan setempat dan baru pada kesimpulan Penggugat rekonvensi menjelaskan jenis dan rinciannya sehingga tidak ada lagi kesempatan Tergugat

Hal.11 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



rekonvensi untuk menanggapinya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rincian tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pengakuan Tergugat rekonvensi dan nilai harta bersama berupa perabotan rumah tangga tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena tidak menyebutkan rincian jenis dan jumlahnya dalam surat gugatan, sehingga gugatan terhadap obyek sengketa dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sejumlah saksi yang diajukan baik oleh Penggugat rekonvensi maupun oleh Tergugat rekonvensi tidak ada yang dapat menerangkan sebab musabab bagaimana mereka dapat mengetahui tentang apa yang diterangkannya, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Pebruari 1972 dan Nomor 964 K/Sip/1971, tanggal 08 Januari 1972);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka pada pasal 1907 BW, dijelaskan bahwa keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran kesaksiaannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi tidak memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya keterangan yang disampaikan tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Batulicin dalam perkara *a quo*, pada bagian rekonvensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dan menyatakan menolak gugatan Penggugat rekonvensi terhadap dalil gugatan Penggugat rekonvensi pada angka 2 huruf A dan B serta menyatakan tidak menerima terhadap dalil gugatan pada nomor 2 huruf C. yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut di atas dinyatakan ditolak dan tidak diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal.12 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah termasuk bidang perkawinan walaupun yang dipersengketakan adalah termasuk bidang kebendaan, maka sesuai dengan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 473/Pdt.G/2019/PA.Blc. tanggal 19 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 *Hijriah*.

### DENGAN MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Bangunan rumah beton dengan ukuran 9 m x 16 m, yang berdiri di atas tanah milik Tergugat (harta bawaan) seluas 25 mx 100 m, beralamat di Dusun 2, RT/RW.02/01, Desa Damar Indah, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : Sugeng.
    - Sebelah selatan : Jalan Raya Batulicin.
    - Sebelah timur : Sugeng.
    - Sebelah Barat : Dwi Winarni.

Hal.13 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



- 2.2. Pohon karet 76 (tujuh puluh enam) pohon diatas tanah milik Tergugat (harta bawaan) yang terletak di Dusun 2, RT/RW. 02/01, Desa Damar Indah, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu,dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Sugeng.
  - Sebelah selatan : Rumah Joko Hartono.
  - Sebelah timur : Sugeng.
  - Sebelah barat : Dwi winarni.
- 2.3. Pohon karet 500 ( lima ratus ) batang,yang ditanam di atas lahan milik Tergugat (harta bawaan) yang terletak di Jalan Karya Budaya, RT/RW. 004/-, Desa Damar Indah, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Ahmad Jamjani.
  - Sebelah selatan : Pak Rudi.
  - Sebelah timur : Jalan.
  - Sebelah barat : Sungai.
- 2.4. Pohon karet 100 (seratus) batang, yang ditanam di atas tanah milik Tergugat (harta bawaan), yang terletak di Dusun 2, RT/RW. 02/-, Desa Sungai Dua Laut, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : Damiran.
  - Sebelah selatan :Martono.
  - Sebelah timur : Jalan.
  - Sebelah barat : Sungai.
- 2.5. Pohon karet 200 (dua ratus) batang, yang ditanam di atas tanah milik Tergugat (harta bawaan), terletak di Dusun 2, RT/RW. 02/-, Desa Sungai Dua Laut, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : M. Kidar.

Hal.14 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



- Sebelah selatan : H. Tola.
- Sebelah timur : Jalan.
- Sebelah barat : H. Tola

2.6. Pohon karet 200 (dua ratus ) batang, yang ditanam di atas tanah milik Tergugat (harta bawaan ), dengan ukuran 25 m x 100, terletak di Dusun 2 RT/RW02/- Desa Sungai Dua Laut , Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Martono.
- Sebelah selatan : Damiran .
- Sebelah timur : Jalan.
- Sebelah barat : Sungai.

2. 7.Lahan kebun karet seluas 75 m x 100 m, terletak di Jalan blok F Sebamban 1, RT/RW. 0/0,Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Loban, KabupatenTanah Bumbu dengan batas- batas:

- Sebelah utara : jalan.
- Sebelah selatan : Sukmo.
- Sebelah timur : Supri.
- Sebelah barat : Jimanto.

2.8. 1 (Satu) unit mesin tambang pasir yang terletak di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.

2.9. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DA. 1425 PN.

Adalah harta bersama antara Penggugat konvensi/Pembanding dengan Tergugat konvensi/Terbanding;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta-harta tersebut adalah bagian Penggugat konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah bagian Tergugat konvensi;
4. Menghukum Penggugat konvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada dictum angka 2.2,2,8 dan 2.9, baik secara natura maupun ini natura, apabila tidak dapat dibagi secara

Hal.15 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



natura maka dilelang melalui Balai lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

5. Menghukum Tergugat konvensi untuk membayar kepada Penggugat konvensi separuh dari nilai penjualan harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat konvensi sebagaimana pada diktum angka 2.1,,2.3,2.4, 2.5,2.6 dan 2.7 setelah dikurangi nilai tanah yang merupakan harta bawaan Tergugat berdasarkan taksiran lembaga yang berwenang;
6. Menolak gugatan Penggugat konvensi selainnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi berupa:
  - 1.1. Tanah perkebunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 5419 atas nama Odek dengan luas 7500 m2 yang ditanami pohon karet, terletak di Desa Sungai Loban, Kecamatan Tana Bumbu dengan batas-batas:
    - Sebelah utara : Amud.
    - Sebelah selatan : Seki.
    - Sebelah timur : Rahmadi.
    - Sebelah barat : Tanah Negara.
  - 1.2. Tabungan di Bank Rakyat Indonesia Unit Sungai Loban, dengan Nomor rekening 7203-01-013663-53-1 senilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah), atas nama Siti Fathonah;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi selainnya (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 9.016.000,00 (Sembilan juta enam belas ribu rupiah)
2. Membebankan kepada Pembanding/Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal.16 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H. Shaleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. H. Damsir, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Lisna Hilalina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Anwar Hamidy**

**H. Shaleh, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Damsir, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Lisna Hilalina S.Ag.**

Hal.17 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm



Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000,00

J u m l a h : Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.18 dari 18 Hal. Put.6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)